

 <p>Hal:1-11</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah dikirim: 25/07/2024</p>	<p>Naskah direview: 18/03/2025</p>	<p>Naskah diterbitkan: 23/03/2025</p>
---	---	---------------------------------------	--	---

**KEDUDUKAN NILAI MAHAR DI NEGARA MAROKO DAN
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA**

Muhamad Faizin Akbar

*Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas
Islam 45 Bekasi, Indonesia, m.akbar07ts@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.161>

ABSTRACT

Value of Dowry Amount in Muslim Countries: Dowry has an important role in a marriage. The husband's obligation to give a dowry to his wife has resulted in various interpretations from mufasir and fukaha. The Koran uses the term giving a dowry with the words ma'ruf. Currently, various Muslim countries that practice family law have determined dowry as one of the issues that must be regulated in detail, so that if in the future problems arise in the household related to dowry, this can be resolved by a judge. This research also highlights several factors that contribute to changing times. This method is used in this work for research on comparisons of dowries in various countries

Keywords: *Dowry, Marriage, Family Law, Comparison*

ABSTRAK

Nilai Jumlah Mahar Di Negara Muslim: Mahar memiliki peran penting dalam suatu pernikahan. Kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada istri telah menghasilkan berbagai interpretasi dari para mufasir dan fukaha. Alquran menggunakan istilah pemberian mahar dengan kata-kata ma'ruf. Saat ini, berbagai negara muslim yang melakukan reformasi dalam hukum keluarga telah menetapkan mahar sebagai salah satu isu yang harus diatur secara rinci, sehingga apabila di

kemudian hari muncul masalah dalam rumah tangga yang berkaitan dengan mahar, hal ini dapat diselesaikan oleh hakim. Penelitian ini juga menyoroti beberapa faktor yang berkontribusi dengan perubahannya zaman. Metode ini digunakan dalam karya ini adalah untuk penelitian dalam adanya perbandingan mahar diberbagai negara

Kata Kunci: Mahar, Perkawinan, Hukum keluarga, Perbandingan

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial dimana manusia tidak bisa hidup Individu atau hidup sendiri karena itu manusia diciptakan berbeda jenis melainkan untuk memahami satu sama lain. Karena itu Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki keinginan untuk menyesuaikan diri terhadap kehidupan baru dimana dua individu dari dua keluarga yang berbeda bersatu untuk membentuk satu sistem keluarga. Pengenalan dua sisi komunitas keluarga besar sebaiknya dijaga sehingga ke depan bisa menjembatani keluarga yang sakinah. Keinginan tersebut muncul karena aktifitas kehidupan manusia senantiasa bergerak dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman.

Menurut pendapat dari Ibn Qudamah dari Mazhab Imam Hambali, kewajiban pertama untuk suami kepada istrinya ialah pemberian mahar. Menurutnya, mahar dengan nilai kepantasan merupakan nilai sesuatu yang wajib dalam perkawinan, tetapi tidak diharuskan ketika pelaksanaan akad. Kewajiban seorang suami membayar mahar apabila seorang suami sudah sah atau sudah boleh menyentuh istrinya, disitulah seorang suami untuk berkewajiban, begitupula sebaliknya apabila suami tidak berkewajiban untuk membayar mahar apabila seorang suami belum menyentuh atau menyetubuhi seorang istri. Dasar hukum mengenai hal itu adalah Hadis Nabi yang menyuruh suami membayar mahar kepada isterinya kalau sudah menyentuh. Dengan demikian, kewajiban untuk membayar mahar bukan pada waktu akad, tetapi setelah terjadi sentuhan/hubungan suami istri (wath). **(Muhammad, 1984 M)**. Dalam penjelasan hukum islam terkait dengan wath dari pendapat imam Hambali.

Wath merujuk pada hubungan badan suami istri atau tindakan berhubungan seksual. Kata ini sering digunakan dalam teks-teks fikih (hukum Islam) untuk membahas berbagai aspek terkait hubungan seksual dalam pernikahan, termasuk hak dan kewajiban suami istri, serta aturan-aturan yang mengatur aktivitas tersebut dalam syariat Islam. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi karena fasakh terjadi sebelum menyentuh/dukhul tidak mengakibatkan wajibnya seorang suami untuk membayar mahar. Namun apabila terjadi adanya perceraian karena talak dan sebelum dukhul, maka mahar wajib dibayar setengah. Disamping itu, ditegaskan juga oleh Ibn Qudamah bahwa isteri berhak menolak hubungan dengan suami dengan alasan karena suami belum membayar mahar. **(Umami)**

Perubahan dalam bidang hukum keluarga di berbagai negara yang ada di dunia. Muslim telah dimulai sejak awal abad ke-20. Salah satu reformasi yang paling sering dilakukan ialah perubahan dalam hukum perkawinan. Isu mahar ini salah satu dari beberapa isu yang menjadi fokus dalam pembaruan hukum perkawinan dalam islam. **(Nasution, 2004)** Di Indonesia terkait mahar semakin lama semakin menjadi-jadi dan merajarela. Terkadang orang tua tidak mengetahui dan tidak mau mengetahui bagaimana atau seperti apa posisi calon suami untuk anak gadisnya. Kalau seandainya pihak laki-laki berasal dari golongan orang besar dan mampu dalam hal terkait dengan mahar yang tinggi bukanlah sebuah masalah besar, namun ketika datang dari golongan pas-pasan atau miskin yang mungkin dikategorikan tidak mampu, maka sudah seharusnya seorang orang tua paham dan mengerti bagaimana dan seberapa banyak mahar yang harus diminta kepada calon suami bagi anaknya tersebut.

Tingginya mahar, tidak serta menjadikan posisi dan kedudukan keluarga tersebut menjadi sangat mulia dimata manusia. **(Sofyan)** Kaitannya dengan jumlah mahar, Alquran menggunakan istilah yang sangat mudah untuk dipahami, yaitu maruf. 7 Kata maruf dapat diartikan sepantasnya, “sewajarnya” atau “semampunya”. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad Saw. juga menyebutkan nilai mahar dengan jumlah yang terkadang sangat murah dan terkadang kedengarannya cukup mahal. Maka dalam hal ini harus dapat dipahami secara

jelas dan bijaksana sehingga masalah mahar tidak akan menghalangi terlaksananya perkawinan. (Tarigan, 2004)

Pada zaman sekarang ini, berbagai negara umat muslim yang melakukan Perubahan-perubahan pada isu mahar salah satu dari beberapa topik yang diangkat dalam pembaruan hukum perkawinan. Hukum keluarga telah memasukkan mahar sebagai salah satu objek masalah yang harus diberikan aturan secara rinci, sehingga apabila di kemudian ketika adanya masalah terkait mahar adalah salah satu dari beberapa masalah yang diatasi dalam pembaruan hukum perkawinan dalam hubungan rumah keluarga dan memiliki keterkaitan dengan mahar maka hal ini dapat diselesaikan oleh hakim. (Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan 1), 2004)

Ilmu dalam fiqh menurut pendapatnya Al-Syirazi salah satu seorang ulama Mazhab As-Syafi'i, secara tegas berkata bahwasanya akad nikah yaitu sebagai *aqd mu'awadhah* dalam artian istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada kontrak atau perjanjian pertukaran antara dua belah pihak, di mana masing-masing pihak memberikan sesuatu dan menerima imbalan atau kompensasi. Contohnya dari 'aqd mu'awadhah ialah jual beli, sewa menyewa, atau juga bisa pinjaman dengan pembayaran kembali. Ini berbeda halnya dari 'aqd tabarru'at, yang merupakan kontrak atau perjanjian tanpa adanya kompensasi atau imbalan, seperti hadiah atau sumbangan. Adapun takdir kewajiban mahar dalam Al-Quran dalam surah *Q.S An-Nisa surah ke 4 ayat 20* Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan etika dalam hubungan pernikahan, khususnya dalam hal memberikan dan mempertahankan mahar atau harta yang telah diberikan kepada istri. Hanya saja sunnahnya tidak melebihi dari mahar yang pernah diberikan suami kepada istri-istrinya dan mahar anak perempuannya yaitu maksimal 500 dirham. (al-Syâfi'î, 2002)

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا) قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ: (عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟) قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوْاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (عَلَى أَرْبَعِ أَوْاقٍ؟ كَأَنَّمَا تَنْجُوْنَ الْفِضَّةَ مِنْ عَرْضِ هَذَا الْجَبَلِ. مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ تَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ) قَالَ: فَبَعَثْتُ بَعْتًا إِلَى بَنِي عَبَسٍ. بَعَثْتُ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ

Yahya bin Ma'in telah menceritakan kepadaku: Marwan bin Mu'awiyah Al-Fazari menceritakan kepada kami: Yazid bin Kaisan menceritakan kepada kami, dari Abu Hazim, dari bahwasanya Abu Hurairah, beliau pun mengatakan: Seseorang datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seraya berkata: Sesungguhnya aku memutuskan untuk menikahi seorang wanita Ansar. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah melihat kepadanya? Karena di mata-mata orang Ansar ada sesuatu." Orang itu berkata: Aku sudah melihat kepadanya. Beliau bertanya lagi, "Berapa mahar engkau menikahinya?" Orang itu menjawab: Empat *uqiyah* (160 dirham) Nabi saw bersabda, "Empat *uqiyah*? Seakan-akan kalian memahat perak dari sisi gunung ini. Kami tidak memiliki sesuatu yang bisa kami berikan kepadamu. Akan tetapi, semoga kami dapat mengirim engkau dalam satu pasukan agar engkau bisa mendapat ganimah." Abu Hurairah berkata: Lalu Nabi mengirim satu pasukan ke Bani 'Abs. Beliau mengutus lelaki itu dalam pasukan tersebut. **(Muslim, 1424)** Dapat diketahui bahwasanya Mahar memiliki substansi atau aturan yang harus dipahami karena mahar tidak bisa diberikan secara apa yang kita inginkan. Dengan adanya aturan kita dapat mengetahui bahwa untuk membayar mahar harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Begitu juga dengan perbedaan pendapat para Mazhab dalam mendefinisikan persoalan mahar yaitu dengan pendapat-pendapat tersebut.

- a) Mazhab Hanafi mengatakan bahwa mahar ialah sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad pernikahan sehingga dibolehkannya terjadi senggama.
- b) Mazhab Maliki mengartikan mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan halal untuk digauli. **(Aini)**
- c) Mazhab Hambali mengatakan mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah maupun ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak.
- d) Abdurrahman Al Jaziri mengatakan bahwasanya mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istrinya sebagai barter diperbolehkannya bersenang-senang. **(Nurdin, 2016)**

Ulama Fiqh berpendapat bahwasanya mahar itu terbagi menjadi dua bagian yaitu adalah.

- a) Mahar Musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.
- b) Mahar Mitsli (Sepadan) mahar mitsli yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) atau setara dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status kecantikan, dan sebagainya. **(dkk, 1995)**

Yang selanjutnya banyak juga terjadinya penghapusan dan pengurangan mahar oleh hakim merupakan hal yang jarang terjadi dalam hukum islam karena hak ialah hak seorang istri yang dijamin syariat. Namun ada beberapa kasus dimana hakim telah turun tangan dalam kasus mahar baik dalam bentuk penghapusan, pengurangan, atau penyesuaian mahar yang berlebihan. Banyak kasus yang dialami oleh negara negara lain tentang penghapusan mahar diantaranya adalah negara indonesia. Ada juga ketentuan mahar di berbagai negara di dunia termaksud negara indonesia. Pemahaman tentang mahar ini oleh kebanyakan wanita sekarang dinilai masih kurang sehingga kekurang-pahaman ini dapat menimbulkan persepsi yang tidak sesuai dengan maksud pemberian mahar itu sendiri. **(Basri)**

Memang mahar pada prinsipnya ialah merupakan sesuatu pemberian berbentuk harta yang mempunyai nilai nominal. Misalnya uang tunai, sebetuk cincin emas, bisa juga berbentuk surat tanah, rumah, kendaraan, deposito, pakaian, ataupun benda berharga lainnya. Permintaan mahar dalam bentuk harta yang mempunyai nilai nominal di masa sekarang dinilai wajar karena wanita sekarang cenderung tidak mempersoalkan nilai nominal sesuatu mahar yang akan diterimanya. Sekalipun jumlah dan kadar mahar secara prinsip tidak ditentukan dalam syari'at Islam, namun kebanyakan wanita menginginkan mahar diberikan dalam bentuk materi yang punya nilai. Keinginan ini dinilai wajar saja, tetapi sayangnya tidak banyak permintaan itu cenderung berlebihan dan berada diluar kemampuan calon suami. Hal ini berakibat terhambatnya

pelaksanaan perkawinan sehingga dapat memicu rasa kekecewaan keluarga calon suami. Setelah itu ada juga ketentuan dalam mahar di berbagai negara dengan itu penjelasan ini akan di teliti dalam perspektif hukum islam. **(Siregar)**

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk normatif. Kenapa saya memilih metode berbentuk normatif, karena pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian yang dikategorikan sebagai data sekunder. **(Mamudji, 2006)** Bahan-bahan hukum yang digunakan untuk meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas UU No. 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan ialah beberapa buku literatur sebagai bahan referensi, dan bahan hukum tersier yakni bahan hukum dari karya-karya ilmiah, tulisan dari surat kabar, majalah, dan lain sumber dari internet.

III. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Mahar Di Berbagai Negara

1. Maroko Mewakili Negara Wilayah Afrika Selatan

Di Negara Maroko undang-undang yang mengatur tentang hukum keluarga yaitu Moroccan Code of Personal Status. *Code of Personal Status (CPS)*, juga dikenal sebagai *Personal Status Law* atau *Family Law*, adalah serangkaian undang-undang yang mengatur masalah-masalah pribadi dalam kehidupan seseorang yang berhubungan dengan keluarga dan status individu. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pernikahan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, warisan, dan perwalian. 195 dimana secara khusus mengatur mahar dalam bab tersendiri, yaitu pada pasal 16-24. **(Mahmood, 1970)** Pembahasan ini diawali dengan defenisi apa yang dapat menjadi mahar dan ketentuan umum tentang mahar. Tentang defenisi mahar disebutkan bahwasanya mahar ialah salah satu uang atau lainnya yang diberikan oleh suami kepada calon istri untuk menunjukkan kepinginan melaksanakan akad nikah untuk membangun keluarga dan

memperkuat hubungan kasih sayang antara suami dan istri. Adapun yang dapat menjadi mahar ialah segala sesuatu yang sah untuk menjadi objek akad dan tidak ada batasan minimal dan maksimal untuk memberikan mahar. Namun yang dijelaskan di alquran ialah 500 dirham. Kemudian disebutkan bahwa mahar boleh dibayar hutang, seluruhnya ataupun sebagian, pada pelaksanaan berlangsungnya akad nikah. Keharusan membayar mahar seluruhnya atau sebagian adalah setelah terjadi hubungan badan. Istri berhak mendapat mahar penuh karena 2 (dua) alasan, yaitu karena kematian atau karena sudah melakukan hubungan suami istri (bad dukhul). Undang-undang tersebut mempunyai adanya aturan persoalan kepemilikan mahar. Menurutny mahar merupakan kekayaan sebenarnya istri dan dia berkuasa untuk menggunakan mahar tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan. Suami tidak berhak meminta mahar untuk menggunakan kepribadian dia ataupun untuk membeli alat yang ada di rumah seperti peralatan rumah.

Pembahasan selanjutnya ialah mengenai wewenang dari seorang wali dari sumber rujukan yang saya baca dari artikel maupun jurnal bahwasanya kewenangan wali dalam persoalan ketentuan mahar, maka didalam aturan tersebut diberitahu bahwasanya seorang perempuan yang sudah menginjak umur dewasa dan akan menikah dengan jumlah mahar yang kurang dari hasil mahar *mitsil*. Yang dimaksud mahar *mitsil* itu apa? Dalam hukum islam mahar *mitsil* ialah jumlah mahar yang harus diberikan kepada seorang wanita ketika menikah yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah mahar yang biasa wanita lain menikah, dalam keluarga maupun komunitas yang memiliki status dan kondisi sosial yang serupa. Mahar *mitsil* bisa diartikan sebagai serupa atau juga bisa disebut sepadan. Maka dalam hal ini wali tidak berhak memaksa wanita tersebut untuk menikah. Jika semisal terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri tentang mahar sudah dibayar apa belum, maka dalam hal ini diatur bahwa pendapat istri yang yang diterima sebelum terjadinya hubungan badan antara suami istri tersebut. Sebaliknya apabila suami istri sudah melakukan hubungan badan maka pendapat suami yang diterima.

2. Indonesia Mewakili Negara Asia Tenggara

Dalam Undang-Undang di Indonesia, persoalan isu mahar sudah diatur oleh hukum dalam Kompleksi Hukum Islam atau disebut dengan (KHI), KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah kumpulan aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang menyangkut umat Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI ini berperan sebagai pedoman praktis bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum Islam.

yaitu pada bab ke-5 persoalan mahar yaitu pasal 30-38. Persoalan mahar juga di bahas dari bab ke-1 dalam ketentuan umum pasal 1d. Isi dari pasal tersebut ialah definisi persoalan mahar. Ketika pembahasan persoalan rukun nikah pada bab sebelumnya tentang syarat dan rukun nikah ditekankan bahwasanya mahar tidak masuk kategori rukun nikah. Kemudian ditekankan bahwa kepemilikan mahar adalah hak milik seorang istri. Adapun serahan pada prinsipnya adalah tunai, tetapi ada kemungkinan ditangguhkan. Begitu juga dengan lunas seluruhnya ataupun hanya sebagian. Ditekankan bahwasanya mahar tidak masuk kategori dalam rukun nikah ataupun pernikahan.

Penjelasan selanjutnya ialah apabila adanya perkataan talak. Apabila seorang suami mengatakan talak kepada seorang istri sebelum hubungan badan wajib membayar mahar setengahnya yang sudah ditentukan. Dalam kasus suami kabur atau menghilang sebelum melakukan hubungan badan, mahar yang telah diberikan akan menjadi milik seutuhnya punya istri. Sementara apabila perceraian terjadi apabila sebelum hubungan badan dan jumlah mahar belum ditentukan maka wajib membayar mahar *mitsl*. Apabila mahar hilang atau dicuri sebelum diserahkan maka wajib diganti. Kalau terjadinya perbedaan pendapat tentang jenis dan nilai mahar maka diselesaikan oleh hakim atau pengadilan. Dari berbagai aturan dari negara tersebut bahwasanya mahar yang masing masing dari dua negara tersebut maka terlihat bahwa dalam

hukum keluarga ketentuan mahar telah diatur secara rinci dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu perkawinan yang akan mendatang di masa depan.

3. *Keseluruhan perbandingan*

Dari ketentuan dua negara tersebut, maka dapat dilakukannya analisis yaitu, analisis perbandingan secara horizontal, yaitu memberikan perbandingan dalam sisi persamaan dan perbedaan diantara dua negara tersebut dalam melakukan ketentuan-ketentuan mahar tersebut. Selanjutnya perbandingan secara vertikal, yaitu membandingkan undang-undang yang masih berlaku di negara tersebut dengan ketentuan yang ada dalam kitab fiqh baik berdasarkan mazhab yang diikuti oleh negara tersebut maupun mazhab lainnya.

Pada analisis perbandingan secara horizontal dari negara maroko dan indonesia memiliki kesamaan dalam menyatakan status pemilikan mahar dapat diambil oleh ayah maupun kake, namun ada syarat dan ketentuan apabila adanya kerelaan mempelai laki-laki untuk membayar, baik secara langsung maupun tidak langsung, Pembayaran mahar bukan adanya tujuan untuk membeli seorang perempuan dari walinya sebagaimana yang telah dilakukan pada sejarah masyarakat arab sebelum munculnya agama islam yang dibawa nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Dalam hal ini dapat diketahui bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat ulama fiqh tentang batasan tertinggi mahar dalam pernikahan. Perbedaan hanya terjadi pada batas terendah seseorang memberikan mahar untuk pasangan atau calon istrinya.

DAFTAR PUSAKA

- Aini, Noryamin. "TRADISI MAHAR DI RANAH LOKALITAS UMAT ISLAM: MAHAR DAN STRUKTUR SOSIAL DI MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (July 29, 2014). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>.
- Siregar, Neila Hifzhi. "ANALISIS MAHAR DALAM AKAD NIKAH." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (June 30, 2019): 149–66. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1.1770>.

- Sofyan, Adi. "MEWAJIBKAN WALIMATUL 'URS, BATASAN MAHAR DAN SPEKULASI MAHAR DIJADIKAN UANG DAPUR DALAM PERNIKAHAN." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (October 14, 2019): 282–99. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.485>.
- Umami, Hafidhul. "STUDI PERBANDINGAN MADZHAB TENTANG KHITBAH DAN BATASAN MELIHAT WANITA DALAM KHITBAH." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (December 28, 2019): 22–48. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i1.152>.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, and Halimah Basri. "KONSEP MAHAR (MASKAWIN) DALAM TAFSIR KONTEMPORER." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (December 25, 2017): 310–30. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>.